

PEMENANG MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kpt 119 tahun 2024, 4 hlm

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PEMENANG MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PADA PEMILIHAN SERENTAKNASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan sayembara mascot sebagai suatu branding atau symbol yang bisa menarik minat masyarakat agar dapat memberikan hak pilihnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Pemenang Maskot Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; BA Pleno KPU Mentawai Nomor: 98/HM.07-BA/1309/2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan pemenang pelaksanaan lomba maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2024.

- Lampiran: 0 halaman